

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itulah cita-cita Negara dan Bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pancasila pasal ke-5. Tentunya adalah keadilan dalam segala aspek kehidupan dari setiap rakyat Indonesia, mulai dari politik, sosial, budaya, ekonomi dan yang tidak kalah pentingnya yaitu keamanan.

Rasa keamanan, tidak bisa dipungkiri merupakan salah satu hal terpenting yang dibutuhkan oleh manusia. Begitu juga dengan masyarakat Indonesia yang berada dalam Negara Indonesia membutuhkan rasa keamanan dan negaralah yang berkewajiban untuk menjamin keamanan seluruh warga negaranya.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat membutuhkan jaminan keamanan yang lebih, di sinilah awal mula munculnya lembaga asuransi, sebagai lembaga yang menjadi penanggung apabila anggota asuransi mengalami musibah atau kerugian dalam usahanya di masa yang akan datang, diawali dengan penyetoran dana premi asuransi sesuai dengan yang disepakati dalam polis asuransi antara pihak tertanggung/peserta asuransi dengan pihak penanggung/perusahaan asuransi (pengertian asuransi konvensional). Pada awalnya asuransi yang berkembang di dunia yaitu asuransi konvensional dengan konsep pihak penanggung/perusahaan asuransi mengikatkan diri kepada pihak tertanggung (terjadi transfer risiko). Asuransi konvensional ini awal mulanya dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Pada tahun 1668 M di Coffe

House London berdirilah Llyod of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional (Wirduyaningsih, *et al.*, 2007: 186). Namun dalam perjalanannya, berdasarkan hasil pengamatan terhadap perkembangan industri asuransi di Indonesia, tampak bahwa baik pertumbuhan industri ini maupun rasio pemegang polis asuransi dibandingkan jumlah penduduk Indonesia masih jauh di bawah kemajuan yang dicapai negara lain. Wirduyaningsih, *et al.* (2007: 185-186) mengungkapkan ada beberapa penyebab yang sempat diidentifikasi yaitu:

1. Adanya keraguan terhadap asuransi konvensional

Diundangkannya UU No. 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, dimaksudkan untuk meningkatkan gairah masyarakat memanfaatkan jasa asuransi yang sekaligus juga sebagai sarana bagi mobilisasi dana untuk pembangunan. Namun, pengembangan industri jasa asuransi di Indonesia mau tidak mau dipengaruhi perilaku penduduk negara tetangga serumpun bangsa Melayu yang meragukan keahalalan jasa asuransi konvensional sebagai berikut:

- a. Adanya keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia tanggal 15 Juni 1972 yang meneatapkan praktik asuransi jiwa di Malaysia hukumnya menurut Islam adalah haram, karena:
 - 1) Mengandung unsur *gharar*,
 - 2) Mengandung unsur judi (*maisir*),
 - 3) Mengandung unsur riba.
- b. Adanya pernyataan dalam kertas kerja Jawatan Kuasa Kecil yang berjudul “Ke Arah Insurans Secara Islam di Malaysia” bahwa asuransi masa kini mengikuti cara pengelolaan Barat dan sebagian daripadanya tidak sejalan dengan ajaran Islam sebagai berikut:

- 1) Banyak cara kontrak asuransi yang mengandung riba.
- 2) Perusahaan-perusahaan asuransi menginvestasikan premi yang diterima ke dalam investasi yang mengandung riba.
- 3) Cara asuransi Barat mendekati judi karena bisa terjadi ada pihak-pihak yang kehilangan uangnya.
- 4) Cara asuransi Barat mengandung unsur *gharar* dan kontraknya tidak jelas.
- 5) Perusahaan asuransi Barat bisa memperoleh keuntungan atau kerugian dari kematian, kemalangan, atau bahaya seseorang.

2. Adanya peningkatan kesadaran dan penalaran beragama

Meningkatnya kesadaran dan penalaran beragama sehingga cara pengelolaan asuransi di Indonesia tentu menjadi bahan kajian umat Islam. Hal ini diawali dengan kajian terhadap perbankan yang memakai sistem bunga. Perkembangan terhadap kajian di bidang ekonomi menurut syariah ini pun tidak terlepas dari asuransi.

Berdasarkan penyebab-penyebab lambannya perkembangan asuransi konvensional yang telah dijelaskan di atas membuka peluang bagi asuransi syariah di Indonesia. Asuransi syariah memang tepat menjadi jawaban atas keraguan masyarakat terhadap asuransi konvensional. Hal ini disebabkan asuransi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah atau kebiasaan Rasul, Ijma', Fatwa Sahabat, *Qiyas*, *Istihsan*, *Urf* 'tradisi', dan *Mashalih Mursalah* serta bersih dari adanya praktik *Maisir*, *Gharar*, dan Riba. Asuransi syariah pun sudah berkembang sejak lama yaitu dari Al-Aqilah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan

telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madina) yang dibuat langsung Rasulullah.

Asuransi Takaful Indonesia merupakan asuransi syariah pertama di Indonesia. Asuransi Takaful Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bernama PT Syarikat Takaful Indonesia yang berdiri pada tanggal 24 Februari 1994 atas prakarsa Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abadi Bangsa, Bank Muamalat Tbk., PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha muslim Indonesia. Melalui kedua anak perusahaannya yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum, perusahaan telah memberikan jasa perlindungan asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip murni syariah pertama di Indonesia.

Objek penelitian yang penulis pilih yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Padang Jl. HR. Rasuna Said No.91 Padang. Penulis tertarik memilih PT Asuransi Taakaful Keluarga di lokasi ini karena terletak di kota Padang yang cukup padat penduduknya serta perekonomian penduduknya pun cukup bergerak aktif dengan asumsi cukup banyak masyarakat yang tertarik menjadi anggota pada Asuransi Takaful Indonesia yang berada pada lokasi ini.

Sebuah perusahaan asuransi syariah harus mempunyai prosedur dalam pelaksanaan bagi hasil yang akan diberikan kepada para pesertanya. Prosedur yang diterapkan oleh sebuah PT Asuransi Syariah sangatlah penting, supaya pelaksanaan bagi hasil dapat terlaksana dengan baik dan adanya transparansi dalam pelaksanaannya. Oleh karena sangat pentingnya prosedur bagi hasil yang ditetapkan sebuah PT Asuransi Syariah dalam praktiknya, maka penulis memilih

judul laporan akhir ini “**PROSEDUR BAGI HASIL PADA PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG PADANG.**”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam laporan akhir ini adalah bagaimanakah prosedur bagi hasil yang diterapkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Padang.

C. Batasan Masalah

Dalam laporan ini penulis membatasi pembahasan masalah pada prosedur bagi hasil pada PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Padang.

D. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan laporan akhir ini yaitu untuk mengetahui prosedur bagi hasil pada PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Padang.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan laporan ini dikelompokkan atas:

BAB I Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II Merupakan bab yang berisikan landasan teori yang terdiri dari Pengertian Asuransi Islam, sejarah Asuransi Islam, falsafah dasar Asuransi Islam, dan akad *mudharabah*.

BAB III Merupakan bab yang berisikan tentang gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah berdirinya perusahaan, komitmen perusahaan, visi dan misi perusahaan, dan konsep serta filosofi yang digunakan perusahaan.

BAB IV Merupakan bab yang membahas tentang prosedur bagi hasil pada PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Padang.

BAB V Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran